



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MENTAWAI**

Jln. Poros Tua Pejat-Sioban Kec. Sipora Kab.
Kep. Mentawai Prop. Sumatera Barat (25392)

Telp : -
Fax : -

Email: bandarudaramentawai@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MENTAWAI
NOMOR : SK. 19 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN AMANDEMEN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MENTAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
MENTAWAI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar pelayanan jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai tentang Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);

15. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Kelembagaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kelembagaan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 609).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MENTAWAI TENTANG AMANDEMEN STANDAR PELAYANAN JASA KELEMBAGAAN DI UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MENTAWAI
- PERTAMA :** Menetapkan Amandemen Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kelembagaan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Amandemen Standar Pelayanan Jasa Kelembagaan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Mentawai meliputi :
- a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
 - b. Standar Pelayanan terhadap penumpang; dan
 - c. Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.
- KETIGA :** Amandemen Standar Pelayanan Jasa Kelembagaan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mentawai
Pada tanggal : 26 Agustus 2025

**KEPALA KANTOR
UPBU Kelas III Mentawai**



BAMBANG RUDI SULAKSONO
NIP. 19801126 200212 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor UPBU Kelas III
Mentawai
Nomor : SK. 19 TAHUN 2025
Tanggal : 26 Agustus 2025
Tentang : Dokumen Amandemen Standar Pelayanan
Jasa Kebandar Udaraan di UPBU Kelas III
Mentawai

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MENTAWAI**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan terhadap pesawat udara
2	Standar Pelayanan terhadap penumpang
3	Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

Mentawai, 26 Agustus 2025

**KEPALA KANTOR
UPBU Kelas III Mentawai**



BAMBANG RUDI SULAKSONO
NIP. 19801126 200212 1 002

**STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MENTAWAI**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN												
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.												
2	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; 1) Landas Pacu (<i>Runway</i>) :1500 m x 30 m a) Kondisi Landas Pacu (<i>Runway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Tidak terdapat <i>obstacle</i> pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR); d) Tersedia fasilitas sesuai dengan <i>hazard identification risk analysis</i> dan/atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (<i>wildlife hazard management</i>) dan <i>serviceable</i>; e) Program <i>Airport Pavement Managament System</i> tersedia sesuai dengan ketentuan; 2) <i>Runway Strip</i> : 1620 m x 150 m; 3) <i>Runway End Safety Area</i> (RESA): 90 m x 60 m; 4) Landas Hubung (<i>Taxiway</i>): 75 m x 15 m a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; 5) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fasilitas</th><th>Jumlah</th><th>Satuan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Precision Approach Patch Indicator (PAPI)</td><td>8</td><td>Unit</td></tr> <tr> <td>Runway Edge Light</td><td>48</td><td>Unit</td></tr> <tr> <td>Runway End Light</td><td>12</td><td>Unit</td></tr> </tbody> </table>	Fasilitas	Jumlah	Satuan	Precision Approach Patch Indicator (PAPI)	8	Unit	Runway Edge Light	48	Unit	Runway End Light	12	Unit
Fasilitas	Jumlah	Satuan												
Precision Approach Patch Indicator (PAPI)	8	Unit												
Runway Edge Light	48	Unit												
Runway End Light	12	Unit												

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
		Runway Threshold Light	20	Unit
		Taxiway Edge Light	13	Unit
		Inset Runway Light	2	Unit
		Wind Directional Indicator Light	1	Unit
		Sirine	1	Unit
		Apron Flood Light	3	Unit
		Obstruction Light	1	Unit
		Runway Threshold Identification Light(RTIL)	4	Unit
		Turning Area Light	10	Unit
		Apron Edge Light	13	Unit
		Parking Stand	3	Unit
		Taxi Guidance Sign Informasi	2	Unit
		Taxi Guidance Sign Mandatory	1	Unit
		6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK): a) Terdapat 1 unit Foam Tender Type IV dan 1 unit Ambulance fasilitas PKP-PK dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; b) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK selebar 10 m dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ≤ 3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK; (Kategori IV) e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan.		
		b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara : 1) Landas Parkir (<i>Apron</i>) : 175 m x 70 m a) Kondisi landas parkir (<i>apron</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Ketersediaan parking stand untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk; d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan; 2) <i>Apron Flood Light</i> : 3 unit dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan.		
		c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara: ketersediaan fasilitas penyimpanan pesawat udara yaitu hanggar yang memenuhi kebutuhan penyimpanan pesawat.		
		d. Keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara: ketersediaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan Bandar Udara.		

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang: 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>): a) Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan : 4 buah dan sesuai ketentuan; b) Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) dalam kondisi baik; c) Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik; d) Tersedia fasilitas komputer; e) Tersedia fasilitas <i>baggage tag printer</i>; f) Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik (bisa digunakan); g) Tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi penumpang lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); h) Tersedia fasilitas sistem antrian (<i>yellow line</i> dan <i>queue line</i>) lengkap dan kondisi baik; i) Tersedia fasilitas informasi yang jelas (Nomor Meja Pelaporan dan Monitor Display Informasi) lengkap dan kondisi baik; j) Tersedia <i>Rail</i> pengaman untuk meja <i>counter check-in</i> dan <i>serviceable</i>; k) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin; 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: a) Ketersediaan fasilitas : - 1 buah mesin X ray bagasi; - 1 buah mesin X ray cabin; - 2 buah Walk Through Metal Detector (WTMD); - 2 buah Hand Held Metal Detector (HHMD); - 22 buah CCTV; - 2 unit mobil patroli dan 6 unit motor patroli; - 12 buah Handy Talky (HT) dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi sesuai dengan dokumen program keamanan Bandar Udara b) Waktu menunggu : kurang dari 7 menit dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; 3) Ruang Tunggu Keberangkatan : Terdapat 34 set (@4 seat) jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		4) Pelayanan bagasi: a) Tersedia 2 unit fasilitas <i>conveyor</i> sesuai dengan ketentuan dan <i>serviceable</i>; b) Tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor <i>conveyor</i> dan Monitor Display Informasi) dan <i>serviceable</i>; c) Tersedia rail pengaman untuk <i>conveyor belt</i> dan <i>serviceable</i>; d) Tersedia 1 (satu) ruangan fasilitas <i>Lost and Found</i> untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak; 5) Area Sirkulasi: (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal < 10 ribu penumpang per tahun paling sedikit 3,6 meter. b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang : 1) Pengkondisian suhu: Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) di check-in area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi; 2) Pengkondisian cahaya : a) Terminal = 45 lux; b) Area Bagasi = 94,92 lux; Bagasi VIP = 84,38 lux lm/m² c) Toilet area check in = 187,50 lux Toilet boarding lounge = 150 lux Toilet VIP = 171,43 lux Toilet kedatangan = 159,38 lux Toilet publik = 300 lux 3) Kemudahan pengangkutan bagasi: a) Terdapat 25 buah trolley tersedia dengan jumlah sesuai standar dan kondisi yang baik; b) Terdapat <i>staging area</i> dan <i>rail</i> 4) Kebersihan : kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan (<i>cleaning service</i>) berjumlah 4 personil. 5) Pelayanan Informasi : a) Fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, signage) tersedia, informatif dan mudah terlihat; b) Fasilitas informasi bentuk audio (announcement) tersedia, informatif dan dapat terdengar; c) Fasilitas meja informasi tersedia dan mudah terlihat; d) Fasilitas Informasi Angkutan Moda Transportasi Lanjutan tersedia dan mudah terlihat; 6) Toilet :

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan; b) Tersedia petugas kebersihan toilet; c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 7) Ruang Laktasi : Tersedia fasilitas fasilitas 3 buah ruang laktasi (<i>nursery</i>) lengkap, bersih dan nyaman (meja ganti popok (<i>baby tafel</i>), <i>washtafel</i>, dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah); 8) Tempat Parkir : Tersedia lahan atau area parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sesuai dengan ketentuan (marka area parkir, rambu, median, drainase, dan kondisi permukaan area parkir tidak ada genangan air dan tidak berlubang); 9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: tersedia fasilitas a) Ramp untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20°; b) Toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan; c) Ruang tunggu dengan kursi prioritas pada ruang tunggu keberangkatan. c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah: Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi : 1) Tempat Ibadah/Musholla; 2) Ruang Bermain Anak; 3) Internet / Wi-fi; 4) Fasilitas maskapai penerbangan; 5) Fasilitas Air Minum ; 6) Charging Station; 7) Lounge Excecutive; d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk: 1) Luas terminal penumpang eksisting = 1536,6 m² 2) Luas area utilitas = 320 m² 3) Luas terminal penumpang eksisting – Luas Area utilitas = 1216,6 m² 4) Luas area komersial = 64 m² 5) Luas area operasional = 1.152,6 m² 6) Standar luas terminal (sesuai ketentuan) = 14 m² /pax

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		7) Kapasitas terminal ideal = (luas area operasional / standar luas terminal) / koefisien PWS ideal = $(1.152,6 \text{ m}^2 / 14 \text{ m}^2) / 0,130 \% = 63.329,67 \text{ pax /tahun}$ 8) Tingkat okupansi = (Jumlah pax tahun eksisting / kapasitas terminal ideal) x 100% = $(1362 / 63329,67) \times 100 \% = 2,15 \%$ 9) Nilai Level of service = (Luas terminal eksisting setelah dikurangkan sirkulasi dan utilitas x persentase luasan area operasional) / pws total penumpang eksisting = $1.152,6 / 142 = 8\text{m}^2 / \text{pax}$ 10) IAP4 = (Penumpang Waktu Sibuk x Standar Luas per penumpang) / Luas Area Operasional = $(142 \times 14) / 1.152,6 \text{ m}^2 = 1,725$
		3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos meliputi: a. Lahan dan/atau bangunan untuk penanganan kargo dan pos tersedia sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara dan ketentuan yang berlaku; b. Pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan 1) Terdapat 15 Personel keamanan di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; 2) Fasilitas pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; 3) Terdapat set Fasilitas CCTV di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan dan dapat memberikan pelayanan; 4) Ketersediaan pos penjagaan sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; c. Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas : fasilitas pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; d. Jalan akses: 1) Jalan akses tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi jalan akses baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; e. Area parkir kendaraan: 1) Area Parkir untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi Area Parkir baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; f. Pelayanan informasi: tersedia fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, <i>signage</i>, informasi kedatangan kargo) tersedia, informatif dan mudah terlihat;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		g. Pengkondisian cahaya: intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan 1) Area storage = 200 - 250 lux; 2) Area Bagasi = 200 - 250 lux; 3) Toilet = 100 - 150 lux h. Tempat ibadah/Musholla : fasilitas untuk melakukan ibadah tersedia, lengkap, bersih dan nyaman i. Toilet: fasilitas toilet meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan; j. Kebersihan: Area/wilayah kargo dan pos dalam kondisi bersih.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara, dan pelayanan terhadap penumpang dan pelayanan di area/wilayah kargo diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan; 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan; 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas III Mentawai dengan pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara, antara lain dengan : a. Badan Usaha Angkutan Udara yaitu Susi Air; b. Penyedia layanan jasa terkait bandar udara untuk bidang usaha pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (<i>ground handling</i>), pelayanan penumpang dan bagasi, serta penanganan kargo dan pos; 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (<i>Curb</i>) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (<i>Curb</i>) kedatangan penumpang;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																				
		3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara.																																				
5	Biaya/Tarif	Biaya/tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, untuk UPBU Kelas III Mentawai meliputi : - Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar - Jasa Pendaratan sebesar Rp 2.000 / 1000 kilogram - Jasa Penempatan sebesar Rp 275 / jam / ton - Jasa Penyimpanan sebesar tiap Rp 1.000 / 1000 kg / 12 jam - Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar Rp 20.000 / penumpang - Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos berupa tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) sebesar Rp 30/ kilogram. Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.																																				
6	Produk Layanan	Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa: - Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver<table><tr><th>Fasilitas</th><th>Dimensi</th><th>Satuan</th><th>Kekuatan (PCR)</th></tr><tr><td>Runway 14 32</td><td>1500 x 30 1500 x 30</td><td>Meter</td><td>290 F/C/X/T</td></tr><tr><td>Runway Strip 14 32</td><td>1620 x 150 1620 x 150</td><td>Meter</td><td></td></tr><tr><td>Resa Rwy 14 32</td><td>90 x 60 90 x 60</td><td>Meter</td><td></td></tr><tr><td>TORA 14 32</td><td>1500 1500</td><td>Meter</td><td></td></tr><tr><td>TODA 14 32</td><td>1500 1500</td><td>Meter</td><td></td></tr><tr><td>ASDA 14 32</td><td>1500 1500</td><td>Meter</td><td></td></tr><tr><td>LDA 14 32</td><td>1500 1500</td><td>Meter</td><td></td></tr><tr><td>Taxiway</td><td>75 x 15</td><td>Meter</td><td></td></tr></table> - Landas pacu - Runway strip - RESA - landas hubung (<i>taxiway</i>)	Fasilitas	Dimensi	Satuan	Kekuatan (PCR)	Runway 14 32	1500 x 30 1500 x 30	Meter	290 F/C/X/T	Runway Strip 14 32	1620 x 150 1620 x 150	Meter		Resa Rwy 14 32	90 x 60 90 x 60	Meter		TORA 14 32	1500 1500	Meter		TODA 14 32	1500 1500	Meter		ASDA 14 32	1500 1500	Meter		LDA 14 32	1500 1500	Meter		Taxiway	75 x 15	Meter	
Fasilitas	Dimensi	Satuan	Kekuatan (PCR)																																			
Runway 14 32	1500 x 30 1500 x 30	Meter	290 F/C/X/T																																			
Runway Strip 14 32	1620 x 150 1620 x 150	Meter																																				
Resa Rwy 14 32	90 x 60 90 x 60	Meter																																				
TORA 14 32	1500 1500	Meter																																				
TODA 14 32	1500 1500	Meter																																				
ASDA 14 32	1500 1500	Meter																																				
LDA 14 32	1500 1500	Meter																																				
Taxiway	75 x 15	Meter																																				

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																																																																			
		5) fasilitas alat bantu pendaratan visual meliputi : <table><tr><th>Fasilitas</th><th>Jumlah</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>Precision Approach Patch Indicator (PAPI)</td><td>8</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Runway Edge Light</td><td>48</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Runway End Light</td><td>12</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Runway Threshold Light</td><td>20</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Taxiway Edge Light</td><td>13</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Inset Runway Light</td><td>2</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Wind Directional Indicator Light</td><td>1</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Sirine</td><td>1</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Apron Flood Light</td><td>3</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Obstruction Light</td><td>1</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Runway Threshold Identification Light(RTIL)</td><td>4</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Turning Area Light</td><td>10</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Apron Edge Light</td><td>13</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Parking Stand</td><td>3</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Taxi Guidance Sign Informasi</td><td>2</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Taxi Guidance Sign Mandatory</td><td>1</td><td>Unit</td></tr></table> 6) fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) meliputi : a) Terdapat 1 unit Foam Tender Type IV dan 1 unit Ambulance fasilitas PKP-PK dapat memberikan layanan sesuai dengan dengan ketentuan; b) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK selebar 10 m dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ≤ 3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK (Kategori IV); <table><tr><th>Peralatan</th><th>Jumlah</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>Baju Tahan Panas</td><td>4</td><td>Buah</td></tr><tr><td>Baju Tahan Api</td><td>4</td><td>Buah</td></tr><tr><td>Radio Handy Talky</td><td>4</td><td>Buah</td></tr><tr><td>Breathing Apparatus Set</td><td>6</td><td>Buah</td></tr><tr><td>Foam Konsentrat</td><td>600</td><td>Liter</td></tr><tr><td>Dry Chemical Powder</td><td>400</td><td>Kg</td></tr><tr><td>Tandu</td><td>3</td><td>Buah</td></tr></table> e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP Lembar pengesahan Dokumen AEP Nomor : AU.107/0137/DBU-2023 tanggal 10 Agustus 2023 dan Dokumen SOP yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; <table><tr><th>No</th><th>Uraian SOP</th><th>Nomor SOP</th><th>Pengesahan</th></tr><tr><td>1.</td><td>SOP Pelatihan Personel Dan Kendali Mutu (QC)</td><td>(DOC.SOP/PKP-PK/01/00)</td><td>Juni 2023</td></tr></table>	Fasilitas	Jumlah	Satuan	Precision Approach Patch Indicator (PAPI)	8	Unit	Runway Edge Light	48	Unit	Runway End Light	12	Unit	Runway Threshold Light	20	Unit	Taxiway Edge Light	13	Unit	Inset Runway Light	2	Unit	Wind Directional Indicator Light	1	Unit	Sirine	1	Unit	Apron Flood Light	3	Unit	Obstruction Light	1	Unit	Runway Threshold Identification Light(RTIL)	4	Unit	Turning Area Light	10	Unit	Apron Edge Light	13	Unit	Parking Stand	3	Unit	Taxi Guidance Sign Informasi	2	Unit	Taxi Guidance Sign Mandatory	1	Unit	Peralatan	Jumlah	Satuan	Baju Tahan Panas	4	Buah	Baju Tahan Api	4	Buah	Radio Handy Talky	4	Buah	Breathing Apparatus Set	6	Buah	Foam Konsentrat	600	Liter	Dry Chemical Powder	400	Kg	Tandu	3	Buah	No	Uraian SOP	Nomor SOP	Pengesahan	1.	SOP Pelatihan Personel Dan Kendali Mutu (QC)	(DOC.SOP/PKP-PK/01/00)	Juni 2023
Fasilitas	Jumlah	Satuan																																																																																			
Precision Approach Patch Indicator (PAPI)	8	Unit																																																																																			
Runway Edge Light	48	Unit																																																																																			
Runway End Light	12	Unit																																																																																			
Runway Threshold Light	20	Unit																																																																																			
Taxiway Edge Light	13	Unit																																																																																			
Inset Runway Light	2	Unit																																																																																			
Wind Directional Indicator Light	1	Unit																																																																																			
Sirine	1	Unit																																																																																			
Apron Flood Light	3	Unit																																																																																			
Obstruction Light	1	Unit																																																																																			
Runway Threshold Identification Light(RTIL)	4	Unit																																																																																			
Turning Area Light	10	Unit																																																																																			
Apron Edge Light	13	Unit																																																																																			
Parking Stand	3	Unit																																																																																			
Taxi Guidance Sign Informasi	2	Unit																																																																																			
Taxi Guidance Sign Mandatory	1	Unit																																																																																			
Peralatan	Jumlah	Satuan																																																																																			
Baju Tahan Panas	4	Buah																																																																																			
Baju Tahan Api	4	Buah																																																																																			
Radio Handy Talky	4	Buah																																																																																			
Breathing Apparatus Set	6	Buah																																																																																			
Foam Konsentrat	600	Liter																																																																																			
Dry Chemical Powder	400	Kg																																																																																			
Tandu	3	Buah																																																																																			
No	Uraian SOP	Nomor SOP	Pengesahan																																																																																		
1.	SOP Pelatihan Personel Dan Kendali Mutu (QC)	(DOC.SOP/PKP-PK/01/00)	Juni 2023																																																																																		

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																	
		2.	SOP Pemeliharaan Kendaraan Dan Fasilitas PKP-PK	(DOC.SOP/PKP-PK/02/00)	Juni 2023																														
		3.	SOP Penanganan Keadaan Darurat	(DOC.SOP/PKP-PK/03/00)	Juni 2023																														
		4.	SOP Pencegahan Dan Perlindungan Bahaya Kebakaran	(DOC.SOP/PKP-PK/04/00)	Juni 2023																														
		5.	SOP Operasi Di Daerah Sulit	(DOC.SOP/PKP-PK/05/00)	Juni 2023																														
		6.	SOP Hazardous Material Incident Accident	(DOC.SOP/PKP-PK/06/00)	Juni 2023																														
		7.	SOP Contingency Plan	(DOC.SOP/PKP-PK/07/00)	Juni 2023																														
		b. Output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa: 1) landas parkir (<i>apron</i>) : <table><tr><td>Dimensi</td><td>:</td><td>175 m x 70 m</td></tr><tr><td>PCR</td><td>:</td><td>290 F/C/X/T</td></tr><tr><td>Konstruksi</td><td>:</td><td>Asphalt</td></tr><tr><td>Parking Stand</td><td>:</td><td>Dapat menampung 3 pesawat ATR</td></tr></table> 2) apron flood light : 3 unit. <table><tr><td>Apron flood light</td><td>:</td><td>3 unit</td></tr></table> yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara; c. Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penyimpanan pesawat. d. Output Keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Program</i>) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara. <table><tr><td>Pagar</td><td>:</td><td>4.107 m'</td></tr><tr><td>Mobil Patroli</td><td>:</td><td>2 unit</td></tr><tr><td>Motor Patroli</td><td>:</td><td>6 unit</td></tr><tr><td>Handy Talky</td><td>:</td><td>12 unit</td></tr><tr><td>CCTV</td><td>:</td><td>22 unit</td></tr></table>				Dimensi	:	175 m x 70 m	PCR	:	290 F/C/X/T	Konstruksi	:	Asphalt	Parking Stand	:	Dapat menampung 3 pesawat ATR	Apron flood light	:	3 unit	Pagar	:	4.107 m'	Mobil Patroli	:	2 unit	Motor Patroli	:	6 unit	Handy Talky	:	12 unit	CCTV	:	22 unit
Dimensi	:	175 m x 70 m																																	
PCR	:	290 F/C/X/T																																	
Konstruksi	:	Asphalt																																	
Parking Stand	:	Dapat menampung 3 pesawat ATR																																	
Apron flood light	:	3 unit																																	
Pagar	:	4.107 m'																																	
Mobil Patroli	:	2 unit																																	
Motor Patroli	:	6 unit																																	
Handy Talky	:	12 unit																																	
CCTV	:	22 unit																																	
		2. Output pelayanan terhadap penumpang berupa: a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pemeriksaan penumpang dan bagasi; 2) Pelaporan keberangkatan (<i>check-in</i>);																																	

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		3) Pelayanan penanganan penumpang dan bagasi; 4) Ruang tunggu keberangkatan; 5) Pelayanan bagasi pada terminal kedatangan; dan 6) Area sirkulasi; yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) pengkondisian suhu ruangan; 2) pengkondisian cahaya; 3) kebersihan; 4) pelayanan informasi; 5) pelayanan transportasi lanjutan; 6) toilet; 7) ruang laktasi (<i>nursery</i>); 8) kemudahan pengangkutan bagasi; 9) fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus; dan 10) tempat parkir kendaraan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa; c. Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi: 1) Tempat ibadah/Musholla; 2) Ruang bermain anak; 3) Internet atau wifi; 4) Fasilitas maskapai; 5) Charging station; 6) Lounge eksekutif. yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa; d. Output kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>). Perhitungan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk untuk terminal domestik dan terminal internasional ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan luas terminal per penumpang waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Output pelayanan di area/wilayah kargo dan pos adalah tersedianya fasilitas dalam kegiatan kargo dan pos di bandar udara meliputi: a. penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk proses penanganan kargo dan pos pesawat udara untuk pelayanan yang dilakukan oleh jasa terkait bandar udara; b. pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																														
		c. pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas; d. jalan akses; e. area parkir kendaraan; f. pelayanan informasi; g. pengkondisian cahaya; h. tempat ibadah; i. toilet; dan j. kebersihan, Sehingga proses kargo dan pos berjalan lancar sesuai ketentuan.																														
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain : ruang kerja, meja, kursi, komputer, printer, dsb; 2. Sarana / prasarana bagi pengguna jasa layanan : a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara; (1) Fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan lepas landas dan manuver pesawat udara: <table><tr><th>Uraian</th><th>Dimensi</th><th>Permukaan</th><th>Strength</th><th>Kondisi</th></tr><tr><td>Runway</td><td>1.500 m x 30 m</td><td></td><td></td><td>Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD</td></tr><tr><td>Marka Runway End, Threshold, Runway, Centerline, Touch Down Zone, Runway Aiming Point, Runway Side Strip, Runway turnpad</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Jelas</td></tr><tr><td>Runway strip</td><td>1620 m x 150 m</td><td>-</td><td>-</td><td>Tersedia sesuai dengan ketentuan</td></tr><tr><td>RESA</td><td>90 m x 60 m</td><td>-</td><td>-</td><td>Tersedia sesuai dengan ketentuan</td></tr><tr><td>Apron</td><td>175 m x 70 m</td><td>Asphalt</td><td></td><td>Tidak ada kerusakan</td></tr></table>	Uraian	Dimensi	Permukaan	Strength	Kondisi	Runway	1.500 m x 30 m			Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD	Marka Runway End, Threshold, Runway, Centerline, Touch Down Zone, Runway Aiming Point, Runway Side Strip, Runway turnpad	-	-	-	Jelas	Runway strip	1620 m x 150 m	-	-	Tersedia sesuai dengan ketentuan	RESA	90 m x 60 m	-	-	Tersedia sesuai dengan ketentuan	Apron	175 m x 70 m	Asphalt		Tidak ada kerusakan
Uraian	Dimensi	Permukaan	Strength	Kondisi																												
Runway	1.500 m x 30 m			Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD																												
Marka Runway End, Threshold, Runway, Centerline, Touch Down Zone, Runway Aiming Point, Runway Side Strip, Runway turnpad	-	-	-	Jelas																												
Runway strip	1620 m x 150 m	-	-	Tersedia sesuai dengan ketentuan																												
RESA	90 m x 60 m	-	-	Tersedia sesuai dengan ketentuan																												
Apron	175 m x 70 m	Asphalt		Tidak ada kerusakan																												

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
						pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD
		Taxiway	75 m x 15 m	Asphalt		Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD
		Alat bantu pendaratan visual: PAPI 14-32, R/W Edge Light, R/W End Light, R/W Threshold Light, Taxiway Edge/Apron Light, Wind Direction Indicator dan Circling, RTIL, Taxi Guidance Sign, Runway Guidance Sign, Lampu Turning Area 14-32	-	-	-	Tersedia sesuai dengan ketentuan
		Fasilitas PKPPK: 1. 1 unit foam tender 2. 1 unit ambulance 3. Jalan akses PKP-PK	1.000 m ²			Tersedia sesuai dengan ketentuan
		(2) Fasilitas digunakan pada proses parkir pesawat udara				
		Fasilitas	Keterangan	Kondisi		
		Apron	175 m x 70 m	Tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD		

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																												
		<i>Parking stand</i>	Ada 3 <i>parking stand</i>	Tersedia sesuai dengan ketentuan																																										
		<i>Apron flood light</i>	3 unit	Tersedia sesuai dengan ketentuan																																										
	b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara; (1) Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang: <table><tr><th>Fasilitas</th><th>Keterangan</th><th>Kondisi</th></tr><tr><td>Pelaporan kedatangan penumpang (check in counter)</td><td>4 counter check in (meja, kursi, timbangan, konveyor)</td><td>Tersedia sesuai dengan ketentuan</td></tr><tr><td>Pemeriksaan penumpang dan bagasi</td><td>1 X-ray bagasi, 1 X-ray cabin, 2 WTMD, 2 HHMD</td><td>Tersedia sesuai dengan ketentuan</td></tr><tr><td>Ruang tunggu keberangkatan</td><td>Jumlah kursi : 34 set (@4 seat)</td><td>Tersedia sesuai dengan ketentuan</td></tr><tr><td>Pelayanan bagasi di terminal kedatangan</td><td>1 conveyor Fasilitas <i>lost and found</i></td><td>Tersedia sesuai dengan ketentuan</td></tr></table> (2) Fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang <table><tr><th>Fasilitas</th><th>Keterangan</th><th>Kondisi</th></tr><tr><td>Pengkondisian suhu</td><td><i>Floor standing</i> 8 AC <i>Split</i> 6 AHU 2</td><td>Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>Pengkondisian cahaya</td><td>277 unit</td><td>Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td><i>Trolley</i></td><td>25 buah</td><td>Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>Fasilitas informasi</td><td>(a) <i>Public information system</i> (<i>announcement</i>) (b) FIDS 10 unit (c) Informasi moda transportasi lanjutan</td><td>Tersedia sesuai dengan ketentuan</td></tr><tr><td>Toilet</td><td>Pria 5 unit Wanita 5 unit Difabel 3 unit</td><td>Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>Ruang laktasi</td><td>3 unit</td><td>Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>Area parkir kendaraan</td><td>Luas : 9,041 m² Kapasitas roda 2 : 115 Kapasitas roda 4 : 157</td><td>Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus</td><td>Ramp, toilet, ruang tunggu dengan kursi prioritas</td><td>Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr></table>				Fasilitas	Keterangan	Kondisi	Pelaporan kedatangan penumpang (check in counter)	4 counter check in (meja, kursi, timbangan, konveyor)	Tersedia sesuai dengan ketentuan	Pemeriksaan penumpang dan bagasi	1 X-ray bagasi, 1 X-ray cabin, 2 WTMD, 2 HHMD	Tersedia sesuai dengan ketentuan	Ruang tunggu keberangkatan	Jumlah kursi : 34 set (@4 seat)	Tersedia sesuai dengan ketentuan	Pelayanan bagasi di terminal kedatangan	1 conveyor Fasilitas <i>lost and found</i>	Tersedia sesuai dengan ketentuan	Fasilitas	Keterangan	Kondisi	Pengkondisian suhu	<i>Floor standing</i> 8 AC <i>Split</i> 6 AHU 2	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Pengkondisian cahaya	277 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	<i>Trolley</i>	25 buah	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Fasilitas informasi	(a) <i>Public information system</i> (<i>announcement</i>) (b) FIDS 10 unit (c) Informasi moda transportasi lanjutan	Tersedia sesuai dengan ketentuan	Toilet	Pria 5 unit Wanita 5 unit Difabel 3 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Ruang laktasi	3 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Area parkir kendaraan	Luas : 9,041 m ² Kapasitas roda 2 : 115 Kapasitas roda 4 : 157	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus	Ramp, toilet, ruang tunggu dengan kursi prioritas	Tersedia dan berfungsi dengan baik
Fasilitas	Keterangan	Kondisi																																												
Pelaporan kedatangan penumpang (check in counter)	4 counter check in (meja, kursi, timbangan, konveyor)	Tersedia sesuai dengan ketentuan																																												
Pemeriksaan penumpang dan bagasi	1 X-ray bagasi, 1 X-ray cabin, 2 WTMD, 2 HHMD	Tersedia sesuai dengan ketentuan																																												
Ruang tunggu keberangkatan	Jumlah kursi : 34 set (@4 seat)	Tersedia sesuai dengan ketentuan																																												
Pelayanan bagasi di terminal kedatangan	1 conveyor Fasilitas <i>lost and found</i>	Tersedia sesuai dengan ketentuan																																												
Fasilitas	Keterangan	Kondisi																																												
Pengkondisian suhu	<i>Floor standing</i> 8 AC <i>Split</i> 6 AHU 2	Tersedia dan berfungsi dengan baik																																												
Pengkondisian cahaya	277 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik																																												
<i>Trolley</i>	25 buah	Tersedia dan berfungsi dengan baik																																												
Fasilitas informasi	(a) <i>Public information system</i> (<i>announcement</i>) (b) FIDS 10 unit (c) Informasi moda transportasi lanjutan	Tersedia sesuai dengan ketentuan																																												
Toilet	Pria 5 unit Wanita 5 unit Difabel 3 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik																																												
Ruang laktasi	3 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik																																												
Area parkir kendaraan	Luas : 9,041 m ² Kapasitas roda 2 : 115 Kapasitas roda 4 : 157	Tersedia dan berfungsi dengan baik																																												
Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus	Ramp, toilet, ruang tunggu dengan kursi prioritas	Tersedia dan berfungsi dengan baik																																												

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																																																										
		(3) Fasilitas yang memberikan nilai tambah : <table><tr><th>Fasilitas</th><th>Keterangan</th><th>Kondisi</th></tr><tr><td>1) Tempat ibadah</td><td>1 unit</td><td rowspan="7">Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>2) Konsesi</td><td>4 unit</td></tr><tr><td>3) Ruang bermain anak</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>4) Internet/wifi</td><td>1 sistem</td></tr><tr><td>5) Fasilitas maskapai</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>6) <i>Charging station</i></td><td>2 set</td></tr><tr><td>7) VIP lounge</td><td>1 unit</td></tr></table> (4) Luas terminal penumpang <table><tr><th>Area</th><th>Luasan</th></tr><tr><td>Terminal Keberangkatan</td><td></td></tr><tr><td>- Ruang Tunggu</td><td>256 m²</td></tr><tr><td>- Area Check-in</td><td>128 m²</td></tr><tr><td>- Hall</td><td>160 m²</td></tr><tr><td>- Ruang informasi</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>- Konsesi</td><td>32m² (1) 16 m² (3)</td></tr><tr><td>- Ruang panel</td><td>12 m²</td></tr><tr><td>- Ruang server</td><td>12 m²</td></tr><tr><td>- CS <i>airlines</i></td><td>16 m² (3)</td></tr><tr><td>- Musholla</td><td>16 m²</td></tr><tr><td>- Ruang CCTV</td><td>8 m²</td></tr><tr><td>- <i>Nursery</i></td><td>4 m²</td></tr><tr><td>- Toilet</td><td>32 m²</td></tr><tr><td>- Ruang <i>suspect</i></td><td>32 m²</td></tr><tr><td>- <i>Storage</i></td><td>6 m²</td></tr><tr><td>- VIP Lounge</td><td>80 m²</td></tr><tr><td>Terminal Kedatangan</td><td></td></tr><tr><td>- Toilet Kedatangan</td><td>64 m²</td></tr><tr><td>- <i>Nursery</i></td><td>6 m²</td></tr><tr><td>- Klinik</td><td>7,5 m²</td></tr><tr><td>- Janitor</td><td>2 x 2 m²</td></tr><tr><td>- Ruang Pengambilan bagasi</td><td>148 m²</td></tr><tr><td>- Ruang <i>Lost and Found</i></td><td>20 m²</td></tr><tr><td>- AMC</td><td>12 m²</td></tr><tr><td>- Ruang Avsec</td><td>4,5 m²</td></tr><tr><td>- <i>Taxi Information</i></td><td>4 m²</td></tr><tr><td>- <i>Tour and travel information</i></td><td>4 m²</td></tr></table>	Fasilitas	Keterangan	Kondisi	1) Tempat ibadah	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	2) Konsesi	4 unit	3) Ruang bermain anak	1 unit	4) Internet/wifi	1 sistem	5) Fasilitas maskapai	1 unit	6) <i>Charging station</i>	2 set	7) VIP lounge	1 unit	Area	Luasan	Terminal Keberangkatan		- Ruang Tunggu	256 m ²	- Area Check-in	128 m ²	- Hall	160 m ²	- Ruang informasi	16 m ²	- Konsesi	32m ² (1) 16 m ² (3)	- Ruang panel	12 m ²	- Ruang server	12 m ²	- CS <i>airlines</i>	16 m ² (3)	- Musholla	16 m ²	- Ruang CCTV	8 m ²	- <i>Nursery</i>	4 m ²	- Toilet	32 m ²	- Ruang <i>suspect</i>	32 m ²	- <i>Storage</i>	6 m ²	- VIP Lounge	80 m ²	Terminal Kedatangan		- Toilet Kedatangan	64 m ²	- <i>Nursery</i>	6 m ²	- Klinik	7,5 m ²	- Janitor	2 x 2 m ²	- Ruang Pengambilan bagasi	148 m ²	- Ruang <i>Lost and Found</i>	20 m ²	- AMC	12 m ²	- Ruang Avsec	4,5 m ²	- <i>Taxi Information</i>	4 m ²	- <i>Tour and travel information</i>	4 m ²
Fasilitas	Keterangan	Kondisi																																																																										
1) Tempat ibadah	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik																																																																										
2) Konsesi	4 unit																																																																											
3) Ruang bermain anak	1 unit																																																																											
4) Internet/wifi	1 sistem																																																																											
5) Fasilitas maskapai	1 unit																																																																											
6) <i>Charging station</i>	2 set																																																																											
7) VIP lounge	1 unit																																																																											
Area	Luasan																																																																											
Terminal Keberangkatan																																																																												
- Ruang Tunggu	256 m ²																																																																											
- Area Check-in	128 m ²																																																																											
- Hall	160 m ²																																																																											
- Ruang informasi	16 m ²																																																																											
- Konsesi	32m ² (1) 16 m ² (3)																																																																											
- Ruang panel	12 m ²																																																																											
- Ruang server	12 m ²																																																																											
- CS <i>airlines</i>	16 m ² (3)																																																																											
- Musholla	16 m ²																																																																											
- Ruang CCTV	8 m ²																																																																											
- <i>Nursery</i>	4 m ²																																																																											
- Toilet	32 m ²																																																																											
- Ruang <i>suspect</i>	32 m ²																																																																											
- <i>Storage</i>	6 m ²																																																																											
- VIP Lounge	80 m ²																																																																											
Terminal Kedatangan																																																																												
- Toilet Kedatangan	64 m ²																																																																											
- <i>Nursery</i>	6 m ²																																																																											
- Klinik	7,5 m ²																																																																											
- Janitor	2 x 2 m ²																																																																											
- Ruang Pengambilan bagasi	148 m ²																																																																											
- Ruang <i>Lost and Found</i>	20 m ²																																																																											
- AMC	12 m ²																																																																											
- Ruang Avsec	4,5 m ²																																																																											
- <i>Taxi Information</i>	4 m ²																																																																											
- <i>Tour and travel information</i>	4 m ²																																																																											
8	Kompetensi Pelaksana	Terdapat personel yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang, serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos A. Unit Listrik																																																																										

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi
		1.	RIFA DEVI PERWITASARI, A.Md.	1.Diklat Prajabatan
				2.Bendahara Penerimaan
				3.Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Keamanan Penerbangan (P3KP)
		2.	RICHI ILHAM HADIPUTRA, A.Md.T	1.Diklat Prajabatan 2.Security Management System (SeMS)
		3.	PIPIT RAHMASARI	1.Diklat Prajabatan
		4.	YANUAR ARI SENNA, A.Md.T	1.Diklat Prajabatan 2.Drafting and Design CAD 2 D
		5.	HENGKI SAPUTRA	-
		6.	AWLAN FIQRO ISLAMY	-
		7.	HADI PUJO LELONO	-
		B. Unit Bangunan dan Landasan		
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi
		1.	YONGKY, A.Md	1.Diklat Prajabatan 2.Fasilitas Sisi Darat 3.Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontruksi
		2.	ACHMAD ADE ZAELANI, A.Md	1.Diklat Prajabatan 2.Fasilitas Sisi Udara 3.Fasilitas Sisi Darat 4.Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1
		3.	HENGKI MARDONO	-
		4.	SUPIDI	-
		5.	EDUARDO BULOLO	-
		6.	RIAN SUSIANTO	-
		C. Unit PKP-PK		
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi
		1.	MUHAMMAD RAIKHAN AR, A.Md.Tra	1.Diklat Prajabatan 2.Senior PKP-PK 3.Junior PKP-PK 4.Basic PKP-PK 5.Human Factor
		2.	ARDIAN FIRMANSYAH	1.Diklat Prajabatan
		3.	OKTA CAHAYA PUTERA	2.Diklat Prajabatan
		4.	ALLIDO GOKMA TUA S.	-

NO	KOMPONEN	KETERANGAN	
		5. RIKO SUSANTO	-
		D. Unit AVSEC	
		No	Nama
		1. DERIK TRI FERNANDES	1. Diklat Prajabatan 2. Basic Avsec 3. Dangerous Goods Type A
		2. ARIF IRAWAN	1. Diklat Prajabatan 2. Basic Avsec 3. Dangerous Goods Type A
		3. INDRA SUGIANTO	1. Safety Management System (SMS) 2. Keudaraan Tingkat Dasar 3. Basic Avsec
		4. GANDI PRIUOTOMO	1. Diklat Prajabatan 2. Basic Avsec 3. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Level I
		5. ARDHEANATA NUR FALAQ	1. Diklat Prajabatan 2. Basic Avsec 3. Marshaller
		6. ULVA MUSTORIKAH	1. Diklat Prajabatan 2. Basic Avsec 3. Ramp Safety Awareness
		7. NAJWAR	1. Basic Avsec
		8. OSNIEL	-
		9. SERMON TAILELEU	-
		10. TENDI PRINJAYA	1. Marshaller
		11. REDIANTO SAMUNTEI	-
		12. ARMINTO	-
		13. BUNG DOLAN	-
		14. G. KAROLUS BOROMEUS	-
		15. ONGKI MAIFANTO	-
		E. Cleaning Service (CS)	
		No	Nama
		1. ELSA SUSANTI	-
		2. LILIS KARLINA	-
		3. TRIPAYANTI SABABALAT	-
		4. NUPI ANGGELIATI	-
		F. Unit Tata Usaha	
		No	Nama
		1. SITI NUR RESZKY TAMBA	1. Prajabatan 2. Safety Management System (SMS) 3. Bendahara Pengeluaran

NO	KOMPONEN	KETERANGAN	
			4. Dangerous Goods Type A
		2. RAHMADIA FIRDAUS	1. Diklat prajabatan GOL II 2. Teknik transportasi tingkat dasar Keudaraan Tk. Dasar 3. Keudaraan Tingkat Dasar 4. Basic Avsec 5. Bendahara Penerima
		3. RIZHA RINALDY SARAGIH	1. Diklat prajabatan GOL II 2. Teknik transportasi tingkat dasar 3. Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 4. Basic PKP-Pk 5. Kawasan Bandar Udara (Airport Operation)
		4. SYAMRATUL FUADI	1. Diklat prajabatan GOL II 2. Keudaraan Tk Dasar 3. Dangerous Good Type A 4. AMC Junior 5. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 6. Teknis Transportasi Tingkat Dasar 7. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
		5. MUHAMMAD FIKRI MR	1. Diklat prajabatan GOL II 2. Tekhnik Transportasi Tingkat Dasar 3. Dangerous Goods Type A 4. Basic Avsec 5. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
		6. TSURAYA DHIA FADHILAH, A.Md.T	1. Diklat Prajabatan 2. Water Pump System Tk. Ahli 3. Alat-Alat Besar Tk. Ahli 4. Traction and Equipment Tk. Ahli 5. Air Conditioning System Tk. Ahli
		7. IRENE SARTIKA MARPAUNG	1. Dangerous Goods Awereness 2. Cabin Knowledge 3. Service Excellent 4. Weigh And Balance (Kargo) 5. Marshaller
		8. RIONALDI SYAM MUZAKIR	-
9	Pengawasan Internal	Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang, serta pelayanan	

NO	KOMPONEN	KETERANGAN												
		di area/wilayah kargo dan pos. <table> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>BAMBANG RUDI SULAKSONO</td><td>KEPALA KANTOR</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SASTRAWANDI, SH.</td><td>ANALISIS SDM AHLI PERTAMA</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>SITI NUR REZKY TAMBA</td><td>KETUA TIM TOKPD</td></tr> </table>	No	Nama	Jabatan	1.	BAMBANG RUDI SULAKSONO	KEPALA KANTOR	2.	SASTRAWANDI, SH.	ANALISIS SDM AHLI PERTAMA	3.	SITI NUR REZKY TAMBA	KETUA TIM TOKPD
No	Nama	Jabatan												
1.	BAMBANG RUDI SULAKSONO	KEPALA KANTOR												
2.	SASTRAWANDI, SH.	ANALISIS SDM AHLI PERTAMA												
3.	SITI NUR REZKY TAMBA	KETUA TIM TOKPD												
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : Instagram : bandara_mentawai												
11	Jumlah Pelaksana	Terdapat 47 personel , antara lain terdiri dari 23 personel Pegawai Negeri Sipil, 7 personel Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 17 personel Tenaga Kontrak yang secara langsung menangani proses pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.												
12	Jaminan Pelaksana	Sebagai langkah konkrit dalam memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna jasa Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai melakukan Standardisasi pelayanan antara lain : 1. Lembar Pengesahan Dokumen AEP Nomor : AU.107/0137/DBU-2023 tanggal 10 Agustus 2023 2. Lembar Pengesahan Dokumen ASP Nomor : 208/PKBU.DKP/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 3. Lembar Pengesahan Dokumen AM Nomor : SBU/AM-0172-IX/2023												
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sebagai langkah konkrit dalam memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai melakukan prosedur keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada dokumen AEP dan ASP serta sesuai dengan Maklumat Pelayanan.												

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		 MAKLUMAT PELAYANAN “Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.” Mentawai, 26 Agustus 2025 Kepala UPBU Mentawai    Bambang Rudi Sulaksono NIP. 19801126 200212 1 002
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil kerja personel yang bertugas memberikan pelayanan sesuai dengan capaian kinerja, dan masukan dari pengguna jasa menyangkut keluhan terhadap penyelesaian layanan, yaitu : 1. Kinerja Internal : a. E-kinerja Kemenhub 2. Kinerja Eksternal : a. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap ada kegiatan penerbangan dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tiap triwulan; b. Laporan hasil Audit / Inspeksi Keselamatan Penerbangan oleh Direktorat Teknis dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII.

Mentawai, 26 Agustus 2025

KEPALA KANTOR



BAMBANG RUDI SULAKSONO

NIP. 19801126 200212 1 002

**DATA BANDAR UDARA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
MENTAWAI**

A. Data Umum Bandar Udara

1. Nama Bandar Udara : Mentawai
2. Penyelenggara Bandar Udara : UPBU Kelas III Mentawai
3. Alamat Bandar Udara : Jln. Poros Tua Pejat Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
4. Fasilitas Sisi Udara
 - a. *Runway* : 1 (satu) buah, 1.500 m x 30 m
 - b. *Taxiway* : 1 75 m x 15 m
 - c. *Apron* : 175 m x 70 m
 - d. *Strip Runway* : 175 m x 20 m
 - e. RESA : Ada
 - f. *Shoulder* : Tidak ada
 - g. Marka : Ada
5. Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
 - a. PAPI 14-32 : 8 buah
 - b. R/W Edge Light : 48 buah
 - c. R/W End Light : 12 buah
 - d. R/W Threshold Light : 20 buah
 - e. Taxiway Edge/Apron Light : 26 buah
 - f. Rotating Beacon : Tidak ada
 - g. Wind Direction Indicator dan Circling : 1 unit
 - h. RTIL : 4 unit
 - i. Taxi Guidance Sign : 2 unit
 - j. Runway Guidance Sign : 1 unit
 - k. Lampu Turning Area 14-32 : 10 buah
6. Fasilitas Keamanan Penerbangan :
 - a. 1 buah mesin Xray bagasi;
 - b. 1 buah mesin Xray cabin;
 - c. 2 buah Walk Through Metal Detector (WTMD);
 - d. 2 buah Hand Held Metal Detector (HHMD);
 - e. CCTV, 34 titik;
 - f. 2 unit mobil patroli dan 6 unit motor patroli;
 - g. 12 buah Handy Talky (HT)
7. Fasilitas Keselamatan Penerbangan
 - a. 1 unit foam tender
 - b. 1 unit ambulance

B. Data Fasilitas Terminal Domestik

1.	Luas Terminal	:	1536,6 m ²
2.	Kapasitas Ideal Terminal	:	63.329,67 pax/tahun
3.	Luas area utilitas	:	320 m ²
4.	Luas area komersial	:	64 m ²
5.	Jumlah <i>check-in counter</i>	:	4 buah
6.	Luas area <i>check-in counter</i>	:	64 m ²
7.	Luas ruang tunggu keberangkatan	:	256 m ²
8.	Luas area pengambilan bagasi	:	96 m ²
9.	Luas area parkir kendaraan	:	9.041,85 m ²
10.	Kapasitas parkir kendaraan	:	157 roda 4 dan 115 roda 2
11.	Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan	:	34 buah / 136 seats
12.	Jumlah <i>trolley</i>	:	25 unit
13.	Jumlah <i>conveyor baggage claim</i>	:	2 unit
14.	Garbarata	:	-

Mentawai, 26 Agustus 2025

KEPALA KANTOR
UPBU Kelas III Mentawai



BAMBANG RUDI SULAKSONO
NIP. 19801126 200212 1 002



MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”

Mentawai, 26 Agustus 2025
Kepala UPBU Mentawai



Bambang Rudi Sulaksono
NIP. 19801126 200212 1 002